ANALISIS PRINSIP AKUNTANSI SYARI'AH DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN AGRARIS DI NAGARI MATUA MUDIAK KETERBATASAN ALSINTAN DAN IRIGASI

Nurul Al Husna[1], Santi Deswita[2]

[1,2]Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi
E-mail : nurulalhusna76@gmail.com[1], santideswita@uinbukittinggi.ac.id[2]

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih belum optimalnya penerapan prinsip akuntansi syariah dalam pengelolaan keuangan agraris di Nagari Matua Mudiak, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam, khususnya pada pengelolaan alat dan mesin pertanian (alsintan) serta sistem irigasi. Keterbatasan alsintan, kerusakan jaringan irigasi, pencatatan keuangan yang masih dilakukan secara manual, serta belum terpisahnya laporan keuangan agraris dari anggaran umum nagari menyebabkan rendahnya transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pengelolaan dana. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya penerapan prinsip-prinsip akuntansi syariah, seperti amanah, transparansi, keadilan, dan musyawarah, agar pengelolaan keuangan agraris dapat berjalan secara lebih tertib, adil, dan memberikan kemaslahatan bagi masyarakat petani. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field research). Lokasi penelitian berada di Nagari Matua Mudiak, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan informan yang terdiri atas perangkat nagari, pengurus kelompok tani, dan petani. Data dianalisis menggunakan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan sehingga diperoleh gambaran yang komprehensif mengenai implementasi prinsip akuntansi syariah dalam pengelolaan keuangan agraris di tengah keterbatasan alsintan dan irigasi. Hasil wawancara menunjukkan bahwa penerapan prinsip akuntansi syariah dalam pengelolaan keuangan agraris di Nagari Matua Mudiak belum berjalan secara optimal. Pengelolaan keuangan masih didominasi pencatatan manual, biaya operasional alsintan belum terdokumentasi secara sistematis, laporan keuangan belum disusun secara terpisah dan transparan, serta evaluasi penggunaan anggaran belum sepenuhnya mengacu pada prinsip syariah. Selain itu, keterbatasan jumlah alsintan dan kondisi irigasi yang kurang memadai meningkatkan biaya operasional dan menghambat produktivitas pertanian. Meskipun demikian, pemerintah nagari dan kelompok tani telah berupaya mengelola dana pertanian melalui musyawarah, pemanfaatan bantuan pemerintah, dan pembagian penggunaan alsintan secara bergiliran sebagai bentuk penerapan nilai amanah dan keadilan, meskipun masih memerlukan perbaikan pada aspek pencatatan, pelaporan, dan akuntabilitas keuangan.

Kata Kunci : *Akuntansi Syariah, Pengelolaan Keuangan Agraris, Alsintan, Irigasi, Nagari Matua Mudiak*

PENDAHULUAN

Latar Belakang Nagari Matua merupakan wilayah agraris yang sebagian besar penduduknya bergantung pada sektor pertanian. Komoditas utama seperti padi dan sayuran menjadi sumber penghasilan utama masyarakat. Namun, upaya optimalisasi produksi pertanian masih menghadapi berbagai kendala, terutama dalam aspek sarana prasarana dan pengelolaan keuangan. Dua permasalahan yang paling sering dikeluhkan oleh petani adalah keterbatasan alat dan mesin pertanian (alsintan) serta irigasi yang belum memadai. Kedua kendala ini berdampak langsung terhadap biaya produksi, produktivitas lahan, serta pendapatan petani.[1]

Nagari Matua Mudiak merupakan salah satu nagari yang berada di Kecamatan Matur, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat. Sebagian besar masyarakat di nagari ini menggantungkan mata pencahariannya pada sektor pertanian, seperti pertanian padi, sayuran, dan komoditas hortikultura lainnya. Oleh karena itu, sektor agraris memiliki peranan yang sangat penting dalam menunjang perekonomian masyarakat setempat.

Dalam upaya meningkatkan produktivitas pertanian dan ketahanan pangan di tingkat nagari, pemerintah pusat dan pemerintah daerah memberikan dukungan melalui alokasi dana desa atau dana nagari. Berdasarkan kebijakan pemerintah, sekitar 20% dari total dana desa dialokasikan untuk program ketahanan pangan dan sektor agraris. Alokasi dana tersebut digunakan untuk berbagai kegiatan yang mendukung kegiatan pertanian, seperti pengadaan alat dan mesin pertanian (alsintan), pembangunan dan perbaikan sistem irigasi, penyediaan bibit unggul, serta pemberdayaan kelompok tani.[2]

Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi oleh petani di Nagari Matua Mudiak, khususnya terkait dengan keterbatasan alat dan mesin pertanian serta sistem irigasi yang belum optimal. Keterbatasan alsintan sering menyebabkan proses pengolahan lahan dan panen menjadi kurang efisien, sementara keterbatasan irigasi dapat mempengaruhi ketersediaan air yang sangat dibutuhkan dalam kegiatan pertanian.

Kondisi tersebut tidak hanya berdampak pada produktivitas pertanian, tetapi juga mempengaruhi sistem pengelolaan keuangan usaha tani. Petani seringkali harus mengeluarkan biaya tambahan untuk menyewa alsintan atau mengatasi masalah pengairan, sehingga mempengaruhi struktur biaya produksi. Dalam konteks ini, penerapan prinsip akuntansi syariah menjadi penting agar pengelolaan keuangan dalam usaha tani dapat dilakukan secara transparan, adil, dan akuntabel sesuai dengan nilai-nilai ekonomi Islam.[3]

Berdasarkan permasalahan tersebut, diperlukan kajian lebih mendalam mengenai bagaimana implementasi prinsip akuntansi syariah dalam pengelolaan keuangan agraris di Nagari Matua Mudiak, khususnya dalam menghadapi keterbatasan alsintan dan sistem irigasi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai praktik pengelolaan keuangan agraris yang

[1] Bambang Sumantri. 2016. *Pengantar Agribisnis dan Pembangunan Pertanian di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 45–50.

[2] Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia. (2023). *Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023*. Jakarta: Kemendes PDTT.

[3] Kementerian Pertanian Republik Indonesia. (2022). *Pedoman Peningkatan Efisiensi Usaha Tani dan Sistem Pembiayaan Pertanian*. Jakarta: Kementan RI.

sesuai dengan prinsip syariah serta memberikan rekomendasi bagi peningkatan pengelolaan sektor pertanian di tingkat nagari.[4]

Selain itu,sistem irigasi yang belum memadai juga menjadi persoalan serius. Hasil observasi lapangan menunjukkan bahwa beberapa saluran irigasi mengalami kerusakan, pendangkalan, serta kebocoran sehingga distribusi air ke lahan pertanian menjadi terganggu. Dampak dari kondisi ini cukup signifikan, antara lain menghambat distribusi air secara merata ke seluruh sawah, khususnya pada musim kemarau, menyebabkan beberapa lahan mengalami kekeringan. Kondisi ini juga mengurangi intensitas tanam karena petani harus menyesuaikan jadwal tanam dengan ketersediaan air. Akibatnya, hasil produksi dapat menurun antara 15–25% pada musim kemarau, yang pada akhirnya berpotensi menurunkan pendapatan petani serta mengganggu ketahanan pangan di tingkat nagari.[5]

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan agraris yang belum optimal, baik dalam pengadaan dan pemeliharaan alsintan maupun pembangunan dan perawatan irigasi, berdampak langsung pada produktivitas pertanian. Oleh karena itu, penerapan prinsip akuntansi syariah yang menekankan transparansi, keadilan, dan akuntabilitas sangat dibutuhkan agar pengelolaan keuangan nagari dapat lebih terstruktur, efisien, dan memberikan manfaat maksimal bagi kesejahteraan petani.[6]

Keterbatasan sarana agraris tersebut berimplikasi pada melemahnya kapasitas nagari dalam mengelola keuangan sektor pertanian secara mandiri. Padahal, menurut **UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa**, serta **Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa**, pemerintah desa wajib melaksanakan pengelolaan keuangan yang **transparan, akuntabel, partisipatif, tertib, dan disiplin anggaran.**

Pencatatan penerimaan keuangan agraris di Nagari Matua Mudiak selama periode 2022–2024 menunjukkan adanya tren peningkatan penerimaan setiap tahun. Penerimaan keuangan agraris bersumber dari tiga komponen utama, yaitu iuran anggota kelompok tani, pendapatan sewa alat dan mesin pertanian (alsintan), serta bantuan dari nagari atau pemerintah.

Pada tahun 2022, total penerimaan keuangan agraris tercatat sebesar Rp13.000.000. Penerimaan terbesar berasal dari iuran anggota kelompok tani sebesar Rp6.000.000. Hal ini menunjukkan bahwa pembiayaan kegiatan agraris masih sangat bergantung pada partisipasi langsung para petani. Pendapatan dari sewa alsintan sebesar Rp3.800.000 mencerminkan keterbatasan kepemilikan alat pertanian, sehingga kelompok tani memanfaatkan sistem sewa untuk memenuhi kebutuhan produksi. Selain itu, bantuan nagari atau pemerintah sebesar Rp3.200.000 digunakan sebagai dana penunjang kegiatan pertanian.[7]

Pada tahun 2023, total penerimaan meningkat menjadi Rp15.200.000. Kenaikan ini disebabkan oleh meningkatnya iuran anggota menjadi Rp7.000.000 dan pendapatan sewa alsintan menjadi Rp4.500.000. Peningkatan tersebut menunjukkan bertambahnya kebutuhan operasional

[4] Suryahadi, A., Al Izzati, R., & Suryadarma, D. (2018). *The Impact of Village Funds on Poverty and Rural Development*. Jakarta: SMERU Research Institute.

[5]Maulana, A., & Rachmawati, D. (2021). "Penerapan Akuntansi Syariah dalam Usaha Tani di Desa." *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 7(2), 45–58.

[6]Sudarmadji, S., & Hartono, D. (2019). *Manajemen Aset Pertanian: Optimalisasi Penggunaan Alsintan dan Irigasi*. Yogyakarta: Andi Offset.

[7] Suryahadi, A., Al Izzati, R., & Suryadarma, D. (2018). *The Impact of Village Funds on Poverty and Rural Development*. Jakarta: SMERU Research Institute.

pertanian, terutama akibat meningkatnya biaya produksi dan perawatan alsintan. Bantuan nagari juga mengalami peningkatan menjadi Rp3.700.000 sebagai bentuk dukungan terhadap sektor agraris.

Selanjutnya, pada tahun 2024, total penerimaan kembali mengalami peningkatan menjadi Rp17.200.000. Iuran anggota kelompok tani mencapai Rp8.000.000, sementara pendapatan sewa alsintan meningkat menjadi Rp5.200.000. Kondisi ini mengindikasikan bahwa keterbatasan alsintan masih menjadi persoalan utama, sehingga aktivitas sewa alat semakin intensif. Bantuan nagari/pemerintah sebesar Rp4.000.000 tetap berperan sebagai sumber pendanaan tambahan, khususnya untuk mendukung perbaikan irigasi dan operasional pertanian.[8]

Secara keseluruhan, data pencatatan penerimaan keuangan agraris tersebut menunjukkan bahwa struktur penerimaan masih didominasi oleh iuran anggota dan sewa alsintan, sedangkan bantuan pemerintah bersifat pelengkap. Hal ini menandakan bahwa kemandirian keuangan agraris di Nagari Matua Mudiak mulai terbentuk, namun masih memerlukan penguatan sistem pengelolaan keuangan yang lebih tertib, transparan, dan sesuai dengan prinsip akuntansi syariah agar pengelolaan dana dapat berjalan secara adil dan akuntabel.[9]

Dalam perspektif ekonomi islam, pengelolaan keuangan nagari terutama yang berkaitan dengan kepentingan publik harus berlandaskan prinsip- prinsip akuntansi syariah, yaitu pengelolaan keuangan agraris di nagari harus berlandaskan pada prinsip amanah, yaitu sikap tanggung jawab dalam menjaga dan mengelola keuangan secara jujur serta adil dalam pendistribusian alat pertanian dan belanja nagari. Selain itu, diperlukan transparansi (tabligh) dalam setiap proses pencatatan dan pelaporan keuangan agar dapat diketahui dan diawasi oleh masyarakat. Di samping itu, prinsip kemaslahatan (maslahah) juga harus menjadi dasar, yaitu memastikan bahwa penggunaan anggaran benar-benar ditujukan untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat secara luas.

Namun hasil wawancara awal terhadap perangkat nagari menunjukkan bahwa implementasi prinsip-prinsip tersebut belum terlaksana secara optimal. Beberapa kendala yang muncul di lapangan antara lain.

Pengelolaan keuangan agraris di nagari masih menghadapi berbagai permasalahan yang perlu diperbaiki. Pencatatan biaya operasional alsintan belum terstandar dan masih sering dilakukan secara manual, sehingga informasi mengenai pemakaian, perawatan, dan biaya operasional tidak terdokumentasi dengan rapi. Hal ini menyulitkan pihak nagari dalam melakukan evaluasi, perencanaan anggaran, serta pengambilan keputusan berbasis data, dan juga bertentangan dengan prinsip transparansi dalam akuntansi syariah.[10]

Kondisi ini menyebabkan rendahnya akuntabilitas dan kurang efektifnya pengawasan. Permasalahan lainnya adalah belum adanya sistem evaluasi syariah terhadap penggunaan anggaran irigasi dan alsintan, sehingga kesesuaian dengan prinsip keadilan, transparansi, dan tanggung jawab belum dapat diukur secara optimal. Di sisi lain, pemahaman perangkat nagari tentang prinsip akuntansi syariah, baik dalam pencatatan maupun pelaporan, masih terbatas, sehingga praktik

[8] Sri Nurhayati & Wasilah. 2015. *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat, hlm. 45–50.

[9] Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

[10] Nurhayati, S., & Wasilah. (2015). *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.

pengelolaan keuangan agraris belum sepenuhnya mengikuti prinsip syariah dan masih cenderung dilakukan secara tradisional atau parsial.[11]

Secara keseluruhan, kendala-kendala ini menunjukkan bahwa **pengelolaan keuangan agraris di nagari belum sistematis dan belum sepenuhnya sesuai prinsip akuntansi syariah**. Dampaknya adalah rendahnya transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas penggunaan dana pertanian, yang pada gilirannya dapat memengaruhi produktivitas pertanian dan kesejahteraan petani, **Kondisi tersebut menunjukkan perlunya dilakukan penelitian mendalam mengenai bagaimana prinsip akuntansi syari'ah diimplementasikan dalam pengelolaan keuangan agraris, khususnya dalam konteks keterbatasan alsintan dan irigasi. Penelitian kualitatif menjadi tempat digunakan karena mampu menggali realitas lapangan secara detail melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.**[12]

Berdasarkan hasil pengamatan lapangan yang dilakukan di Nagari Matua Mudiak, diketahui bahwa pengelolaan keuangan agraris masih dilakukan secara sederhana dan manual. Pencatatan keuangan umumnya hanya mencakup penerimaan dan pengeluaran kas tanpa menggunakan format akuntansi yang baku. Buku kas yang digunakan belum memisahkan secara jelas antara dana operasional alsintan dan dana perbaikan irigasi.

Peneliti juga mengamati bahwa pencatatan transaksi belum dilengkapi bukti tertulis secara lengkap, seperti kwitansi atau nota, sehingga menyulitkan proses penelusuran penggunaan dana. Selain itu, transaksi sewa alsintan masih dilakukan berdasarkan kesepakatan lisan tanpa pencatatan akad secara tertulis, yang berpotensi menimbulkan ketidakjelasan hak dan kewajiban antar pihak.[13]

Dari sisi penyajian keuangan, laporan keuangan agraris belum disusun secara formal dan tertulis. Informasi keuangan hanya disampaikan secara lisan dalam rapat kelompok tani dan tidak dipublikasikan secara terbuka kepada seluruh anggota. Hal ini menyebabkan tingkat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan masih terbatas.

Pengamatan juga menunjukkan bahwa keterbatasan alat dan mesin pertanian (alsintan) menyebabkan tingginya biaya sewa dan perawatan alat, sementara kondisi irigasi yang belum memadai menambah beban pengeluaran untuk perbaikan dan operasional pompa air. Kondisi tersebut berdampak pada meningkatnya pengeluaran keuangan agraris dari tahun ke tahun.[14]

Secara keseluruhan, hasil pengamatan menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan agraris di Nagari Matua Mudiak telah diarahkan untuk kepentingan bersama, namun belum sepenuhnya menerapkan prinsip akuntansi syariah, terutama dalam aspek transparansi, keadilan, dan akuntabilitas. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan sistem pencatatan, penyajian, dan pelaporan keuangan agar pengelolaan keuangan agraris dapat berjalan lebih tertib dan sesuai prinsip syariah.

Dengan demikian, penelitian ini di harapkan dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai praktik pengelolaan keuangan agraris di Nagari Matua Mudiak,

[11] Mardani, R., & Setiawan, A. (2019). *Pengelolaan Keuangan Pertanian Berbasis Syariah*. Yogyakarta: Deepublish.

[12] Suryahadi, A., Al Izzati, R., & Suryadarma, D. (2018). *The Impact of Village Funds on Poverty and Rural Development*. Jakarta: SMERU Research Institute.

[13] Chapra, M. U. (2008). *The Islamic Vision of Development in the Light of Maqasid al-Shari'ah*. Jeddah: Islamic Research and Training Institute.

[14] Abdullah, R., & Fitriani, L. (2020). "Kendala Penggunaan Alsintan dan Dampaknya terhadap Produktivitas Pertanian di Desa." *Jurnal Agribisnis Indonesia*, 12–25

mengidentifikasi kendala yang di hadapi, serta merumuskan rekomendasi bebasis nilai-nilai syari'ah guna menigkatkan efektivitas, akuntabilitas dan kemaslahatan masyarakat petani.

Berdasarkan hubungan di atas, maka penulis ingin meneliti lebih lanjut dan menuangkannya dalam skripsi yang berjudul " Analisis Implementasi Prinsip Akuntansi Syari'ah Dalam Pengelolaan Keuangan Agraris Di Nagari Matua Mudiak : Studi Pada Keterbatasan Alsintan Dan Irigasi".

METODE

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah kualitatif deskriptif, karena dalam penelitian ini menghasilkan kesimpulan berupa data yang menggambarkan secara rinci, bukan data yang berupa angka-angka Metode kualitatif dapat digunakan untuk mengungkap dan memahami suatu dibalik fenomena yang sedikitpun belum diketahui.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pengelolaan Keuangan Agraris pada kelompok Tani Nagari Matua Mudiak

Berdasarkan hasil penelitian pada Kelompok Tani Nagari Matua Mudiak, diketahui bahwa pengelolaan keuangan agraris masih dilakukan secara sederhana. Pengurus kelompok tani telah melakukan beberapa kegiatan pengelolaan keuangan seperti pencatatan pemasukan dan pengeluaran, pengaturan penggunaan dana kelompok, serta penyampaian laporan secara tertulis kepada anggota.Namun, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa kendala dalam penerapan pengelolaan keuangan agraris, terutama dalam aspek pencatatan keuangan yang belum dilakukan secara lengkap dan sistematis. Pencatatan masih menggunakan buku kas manual sehingga informasi keuangan kelompok belum sepenuhnya menggambarkan kondisi keuangan secara menyeluruh.

a. Perencanaan Biaya Produksi

Berdasarkan hasil penelitian pada Kelompok Tani Nagari Matua Mudiak, diketahui bahwa perencanaan biaya produksi masih dilakukan secara sederhana berdasarkan pengalaman petani pada musim tanam sebelumnya. Petani biasanya memperkirakan kebutuhan biaya berdasarkan luas lahan yang akan dikelola, jenis tanaman yang ditanam, kondisi lahan, serta kebutuhan sarana produksi pertanian. erencanaan tersebut belum sepenuhnya dibuat dalam bentuk anggaran tertulis yang rinci. Sebagian besar petani masih mengandalkan perkiraan secara langsung berdasarkan pengalaman sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan mengenai pencatatan dan penyusunan rencana anggaran usaha tani.

b. Pengalokasian Modal

Berdasarkan hasil penelitian di Kelompok Tani Nagari Matua Mudiak, sumber modal yang digunakan untuk mendukung kegiatan pertanian berasal dari beberapa sumber, yaitu modal pribadi anggota, iuran anggota kelompok, bantuan pemerintah, dan program bantuan dari instansi terkait. Sumber-sumber modal tersebut dikelola oleh pengurus kelompok tani untuk memenuhi berbagai kebutuhan yang berkaitan dengan kegiatan pertanian.

c. Pengelolaan Pendapatan dan Pengeluaran

Dalam kegiatan usaha tani, pendapatan biasanya diperoleh dari hasil penjualan hasil pertanian, iuran anggota, bantuan pemerintah, maupun sumber dana lainnya yang mendukung kegiatan kelompok. Sedangkan pengeluaran merupakan seluruh biaya yang digunakan untuk

menunjang kegiatan pertanian, seperti pembelian sarana produksi, biaya operasional, perawatan alat pertanian, dan kegiatan kelompok.

d. Pembiayaan Usaha Tani dan Pembagian Hasil

Penggunaan sumber dana disesuaikan dengan kebutuhan kelompok dan hasil kesepakatan bersama. Pengurus kelompok tidak menggunakan dana secara sepihak, tetapi terlebih dahulu membahas kebutuhan melalui musyawarah anggota. Diketahui bahwa pembiayaan usaha tani di Nagari Matua Mudiak masih mengutamakan kerja sama dan kesepakatan bersama. Kelompok tani berusaha mengelola dana yang tersedia agar dapat memberikan manfaat bagi seluruh anggota.

e. Kerja Sama Antar petani atau Kelompok Tani pada Nagari Matua Mudiak

Berdasarkan hasil penelitian pada Kelompok Tani Nagari Matua Mudiak, diketahui bahwa kerja sama antar petani telah dilakukan terutama dalam penggunaan alat dan mesin pertanian (alsintan), pengelolaan irigasi, serta kegiatan pertanian lainnya. Kerja sama tersebut dilakukan karena adanya kesadaran bahwa kebutuhan pertanian akan lebih mudah dipenuhi apabila dilakukan secara bersama dibandingkan secara individu. Dapat diketahui bahwa kerja sama yang dilakukan kelompok tani tidak hanya bertujuan untuk membantu kegiatan produksi, tetapi juga untuk menciptakan hubungan yang saling membantu antar anggota kelompok.

f. Pencatatan Laporan Keuangan Usaha Tani pada Kelompok Tani Nagari Matua Mudiak

Berdasarkan hasil penelitian pada Kelompok Tani Nagari Matua Mudiak, diketahui bahwa pengelolaan laporan keuangan telah dilakukan secara tertulis menggunakan buku kas manual. Pencatatan tersebut dilakukan oleh bendahara kelompok sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam mengelola administrasi keuangan. Dapat diketahui bahwa kelompok tani telah memiliki kesadaran terhadap pentingnya pencatatan keuangan. Namun, sistem pencatatan yang digunakan masih sederhana sehingga belum sepenuhnya menggambarkan kondisi keuangan kelompok secara menyeluruh.

2. Penerapan Prinsip Akuntansi Syariah dalam Pengelolaan Keuangan Agraris di Nagari Matua Mudiak

Prinsip akuntansi syariah merupakan pedoman dalam melakukan pencatatan, pengelolaan, dan pelaporan keuangan yang berdasarkan nilai-nilai Islam. Dalam penerapannya, akuntansi syariah tidak hanya melihat aspek keuntungan ekonomi, tetapi juga memperhatikan nilai etika, tanggung jawab, keadilan, dan kemanfaatan sosial.

Berdasarkan hasil penelitian pada Kelompok Tani Nagari Matua Mudiak, penerapan prinsip akuntansi syariah dalam pengelolaan keuangan agraris dapat dilihat dari cara kelompok tani mengelola dana, mengatur penggunaan alsintan, mengelola irigasi, melakukan kerja sama antarpetani, serta melakukan pencatatan keuangan kelompok.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Nagari Matua Mudiak telah menerapkan beberapa prinsip utama akuntansi syariah, yaitu prinsip keadilan (*al-'adl*), amanah, kejujuran (*shidiq*), transparansi, serta menghindari unsur riba dan gharar dalam aktivitas usaha tani.

3. Upaya Pemerintahan Nagari dan Kelompok Tani dalam Mengatasi Kendala Keterbatasan Alsintan dan Irigasi Berdasarkan Prinsip Akuntansi Syari'ah

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, diketahui bahwa keterbatasan alat dan mesin pertanian (alsintan) serta sistem irigasi merupakan kendala utama yang dihadapi petani. Dalam mengatasi kendala tersebut, pemerintahan nagari bersama kelompok tani melakukan berbagai upaya yang tidak hanya berorientasi pada peningkatan produktivitas pertanian, tetapi juga menerapkan nilai-nilai yang sejalan dengan prinsip akuntansi syari'ah, yaitu prinsip keadilan (al-'adl), amanah, tanggung jawab (mas'uliyyah), transparansi (tabligh), dan kerja sama (ta'awun).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa pengelolaan keuangan agraris di Nagari Matua Mudiak telah menerapkan beberapa prinsip akuntansi syari'ah seperti keadilan, amanah, transparansi, dan sistem bagi hasil. Namun penerapan tersebut masih menghadapi berbagai kendala terutama keterbatasan alat mesin pertanian dan kondisi irigasi yang belum optimal.

Keterbatasan tersebut memengaruhi produktivitas pertanian, pendapatan masyarakat, serta efektivitas pengelolaan keuangan agraris. Walaupun demikian, masyarakat tetap mempertahankan nilai-nilai syari'ah melalui budaya musyawarah, gotong royong, dan kerja sama antar petani serta pemerintah nagari.

UCAPAN TERIMAKASIH

Adapun saran yang bisa penulis berikan kepada pemerintahan daerah nagari matua mudiak yaitu sebaiknya pemerintah daerah segera melakukan evaluasi terhadap pengelolaan keuangan agraris di Nagari Matua Mudiak yang telah menerapkan beberapa prinsip akuntansi syari'ah namun belum sepenuhnya. Sehingga pemerintah mengetahui kendala dan keterbatasan yang ada pada masyarakat nagari matua mudiak sehingga pengelolaan keuangan agraris di Nagari Matua Mudiak yang bisa menerapkan beberapa prinsip akuntansi syari'ah sepenuhnya.

Diharapkan juga pemerintah nagari matua mudiak juga memberikan pembelakan pelatihan dalam pengelolaan pembukuan keuangan agraris sehingga pelaporan keuangannya bisa secara transparan serta ada catatan fisik yang terstruktur dan tidak secara lisan lagi

DAFTAR PUSTAKA

Bambang Sumantri. 2016. *Pengantar Agribisnis dan Pembangunan Pertanian di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 45–50.

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia. (2023). *Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023*. Jakarta: Kemendes PDTT.

Kementerian Pertanian Republik Indonesia. (2022). *Pedoman Peningkatan Efisiensi Usaha Tani dan Sistem Pembiayaan Pertanian*. Jakarta: Kementan RI.

Suryahadi, A., Al Izzati, R., & Suryadarma, D. (2018). *The Impact of Village Funds on Poverty and Rural Development*. Jakarta: SMERU Research Institute.

Maulana, A., & Rachmawati, D. (2021). "Penerapan Akuntansi Syariah dalam Usaha Tani di Desa." *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 7(2), 45–58.

Sudarmadji, S., & Hartono, D. (2019). *Manajemen Aset Pertanian: Optimalisasi Penggunaan Alsintan dan Irigasi*. Yogyakarta: Andi Offset.

Suryahadi, A., Al Izzati, R., & Suryadarma, D. (2018). *The Impact of Village Funds on Poverty and Rural Development*. Jakarta: SMERU Research Institute.

Sri Nurhayati & Wasilah. 2015. *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat, hlm. 45–50.

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Nurhayati, S., & Wasilah. (2015). *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.

Mardani, R., & Setiawan, A. (2019). *Pengelolaan Keuangan Pertanian Berbasis Syariah*. Yogyakarta: Deepublish.

Suryahadi, A., Al Izzati, R., & Suryadarma, D. (2018). *The Impact of Village Funds on Poverty and Rural Development*. Jakarta: SMERU Research Institute.

Chapra, M. U. (2008). *The Islamic Vision of Development in the Light of Maqasid al-Shari'ah*. Jeddah: Islamic Research and Training Institute.

Abdullah, R., & Fitriani, L. (2020). "Kendala Penggunaan Alsintan dan Dampaknya terhadap Produktivitas Pertanian di Desa." *Jurnal Agribisnis Indonesia*, 12–25